



UJSJ

Unes Journal of Swara justisia
Research institution and Community Service
EKASAKTI OF UNIVERSITY



Email: postgraduateprogramunes@gmail.com Online: <http://fhum.ojs.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ>

Volume 2, Issue 3, Oktober 2018

E-ISSN : 2579-4914

P-ISSN : 2579-4701

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS MELALUI MEDIASI PENAL

Ramadhi Kurniawan

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Email: ramadhik@yahoo.com

ABSTRACT

One of the efforts to apply restorative justice by the police in the settlement of traffic accidents cases is to use penal mediation mechanism as part of the application of discretion as regulated in Article 18 of Law Number 2 Year 2002 concerning Police of the Republic of Indonesia. The use of discretion by means of penal mediation is possible in minor traffic accidents that the victim usually suffers only material loss. With the increasing number of traffic accidents, where many accidents cause injuries, both minor injuries and serious injuries, it can actually be resolved using the peace efforts between the perpetrator and the victim in the mediation of penal based on the authority of the Police from the legal settlement through mechanism of criminal justice system.

Kata Kunci: Diskresi, Mediasi Penal, Kecelakaan Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa sengketa (*konflik*) hanya bisa diselesaikan melalui jalur pengadilan atau *litigasi*, bahkan kalangan profesional dan praktisi hukumpun berpandangan yang sama bahwa penyelesaian terbaik apabila terjadi sengketa (*konflik*) adalah melalui mekanisme hukum yang bermuara di pengadilan. Akibat pemahaman yang demikian, maka sampai saat ini apabila terjadi konflik mereka hanya terpaku memilih jalur *litigasi* dan melupakan serta mengabaikan cara-cara penyelesaian sengketa melalui jalur di luar pengadilan (*non-litigasi*).

Sejatinya penyelesaian masalah di luar peradilan sudah dikenal bangsa kita sejak dulu yang tercermin dari model penyelesaian masalah dengan prinsip “musyawarah untuk mencapai mufakat”. Bila dicermati filosofi tersebut maka sesungguhnya sejai dengan model penyelesaian sengketa yang disebut pilihan penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan istilah *alernative dispute resolution (ADR)*. Untuk melaksanakan upaya ADR dalam

praktek tentunya diperlukan aturan hukum yang bersifat formal karena negara kita menganut prinsip legalitas.

Salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa ialah mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan (*non litigasi*) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral dan tidak memihak serta tidak sebagai pengambil keputusan yang disebut mediator. Tujuannya ialah untuk mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa yang sedang mereka hadapi tanpa ada yang merasa dikalahkan.

Penyelesaian persoalan hukum melalui mediasi bersifat *win-win solution* dimana para pihak tidak ada yang menang dan kalah, sehingga sengketa tidak berlangsung lama dan berlarut-larut serta dapat memperbaiki hubungan antar para pihak yang bersengketa. Keuntungan penyelesaian suatu sengketa dengan menggunakan mediasi sangat banyak diantaranya biaya murah, cepat, memuaskan para pihak yang bersengketa karena bersifat kooperatif, mencegah menumpuknya perkara di pengadilan, menghilangkan dendam, memperteguh hubungan silaturahmi dan dapat memperkuat serta memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).

Perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme mediasi, namun dalam praktek, sering juga perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi, yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara, misalnya pada kecelakaan lalu lintas ringan yang korbannya hanya mengalami kerugian materi saja.

Menurut DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, mediasi penal adalah penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat.¹ Mediasi penal merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan *restorative justice*, yaitu *rehabilitasi*, *resosialisasi*, *restitusi*, *reparasi* dan *kompensasi* dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana.² *Restorative justice* menuntut proses peradilan pidana untuk memberikan pemenuhan kepentingan-kepentingan korban dan atau keluarganya sebagai pihak yang dirugikan akibat perbuatan pelaku.

¹DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm.86.

²*Ibid.*, hlm. 87.

Sehingga diperlukan pergeseran paradigma dalam pemidanaan untuk menempatkan mediasi penal sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.³

Salah satu upaya penerapan keadilan restoratif yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam memaksimalkan penyelesaian dengan menggunakan mekanisme mediasi penal adalah penerapan diskresi.⁴ Penyelesaian perkara-perkara ini dapat dilakukan oleh kepolisian selaku garda utama sistem peradilan pidana, dengan kewenangannya yaitu diskresinya dalam menyelesaikan suatu perkara pidana antara lain perlindungan konsumen, tindak pidana lalu lintas, tindak pidana praktik kedokteran, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pidana yang dilakukan anak dan lain sebagainya.

Peran penting Polri sebagai penegak hukum untuk menyelesaikan tindak pidana sangat diperlukan, akan tetapi terkadang dalam menghadapi situasi di lapangan, Polisi dihadapkan pada suatu keputusan dimana ia harus memilih suatu tindakan yang terkadang di luar batas kewenangannya dan di luar komando pimpinannya. Pada situasi-situasi tertentu, seorang Polisi harus mampu mengambil sebuah keputusan yang tepat atau lebih dikenal dengan istilah “*diskresi*”.

Mengenai penggunaan diskresi, diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

1. Untuk kepentingan umum dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme mediasi penal mulai dikenal secara resmi oleh Polri untuk pertama kalinya sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) meskipun sifatnya hanya sebagian saja.

Pelaksanaan nilai-nilai keadilan restoratif oleh aparat kepolisian kembali diberikan dan diperkuat suatu dasar hukum berupa Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep *Restorative Justice*, yang

³Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 64

⁴Diskresi adalah suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini polisi.

intinya menyatakan bahwa: “*Restorative Justice* walaupun belum terdapat payung hukum yang jelas (sudah ada 1 (satu) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengadopsi nilai-nilai *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi)”⁵.

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan yang wilayahnya berada di jalur yang banyak titik rawan kecelakaan lalu lintas menghadapi permasalahan yang pelik dengan semakin meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, dimana kecelakaan yang terjadi menimbulkan korban yang lebih banyak menderita luka, baik luka ringan maupun luka berat yang sebenarnya peristiwa kecelakaan yang terjadi bisa diselesaikan menggunakan upaya perdamaian dalam kerangka mediasi penal daripada penyelesaian secara hukum melalui mekanisme sistem peradilan pidana.

Perkara yang penyelesaiannya dilakukan secara mediasi penal oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan menerapkan *diskresi* adalah kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Salido depan kantor Pengadilan Salido Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan yang berawal ketika Darmayantos S.Pi mengendarai Mobil Toyota Kijang Super Nopol.BA 1776 GIBersama tiga orang penumpang dari arah Salido menuju arah Sago sesampai di depan kantor Pengadilan Salido Mobil Toyota Kijang Super hendak berbelok memutar arah menuju ke arah Painan dan seketika itu datanglah dari arah painan menuju Sago sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BA 5113 OS sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Dani Lesmana dan pembonceng sepeda motor Nata Fitri Virginia mengalami luka-luka ringan sehingga dibawa ke Rumah Sakit M.Zein Painan.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan diskresi kepolisian pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan?

⁵ Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah suatu penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan tentang penerapan diskresi kepolisian dan hambatan yang ditemui dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan *yuridis empiris*, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan

Dewasa ini perkembangan dalam konsep peradilan pidana dan prosedur penanganan kasus pidana di beberapa negara telah dikenal adanya mediasi penal yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Mediasi yang sebelumnya hanya dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice* yang hendak memulihkan hak-hak korban.⁷

Dalam mediasi penal penyelesaian kasus pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal atau tradisional, karena itu dikenal sebagai *penal mediation* atau *victim-offender mediation (VOM)*, *offender-victim arrangement (OVA)*, atau *mediation in criminal matters*, atau dalam istilah Perancis disebut "*de mediation pénale*".⁸

Pada penanganan kasus pidana, sekilas mediasi penal hampir sama dengan yang dikenal dengan istilah diskresi (*discretion*) yang dimiliki oleh lembaga sistem peradilan pidana kita, seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menyaring kasus-kasus yang masuk untuk tidak meneruskan sebagian kasus tertentu melalui proses peradilan pidana.

⁶Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

⁷<http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/> html, diakses tanggal 3 November 2017

⁸<http://www.lppm.undip.ac.id/> Umi Rozah, Eko Sopyono, *Membangun Model Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* diakses tanggal 3 November 2017.

Namun demikian terdapat esensi yang berbeda dengan sistem diskresi tersebut.

Mediasi penal lebih mengedepankan kepentingan pelaku tindak pidana dan sekaligus kepentingan korban, sehingga tercapai *win-win solution* yang menguntungkan pelaku tindak pidana dan korbannya. Dalam mediasi penal korban dipertemukan secara langsung dengan pelaku tindak pidana dan dapat mengemukakan tuntutananya sehingga dihasilkan perdamaian para pihak.

Praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bagian, yaitu *pertama*, tindak pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan *kedua*, tindak pidana di luar KUHP, seperti Undang-Undang Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Lalu Lintas.

Pada tingkat penyidikan, dengan adanya Surat Kapolri Nomor: B/ 3022/ XII/ 2009/ Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) menjadi pedoman bagi penyidik untuk memberlakukan alternatif penyelesaian perkara sebelum dilakukan proses pidana. Menurut Surat Kapolri tersebut, penegakan hukum terkait dengan penanganan perkara pidana yang mempunyai kerugian materi atau ekonomi sangat kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.

Penyelesaian perkara melalui konsep ADR tersebut harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak terjadi kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun, walaupun Surat Kapolri tersebut mengatur tentang konsep ADR sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, namun tidak dijelaskan perkara apa sajakah yang dapat diselesaikan melalui konsep ADR tersebut.

Dalam Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR) ditentukan beberapa langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:

1. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
2. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan, baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
3. Penyelesaian kasus pidana yg menggunakan ADR harus berprinsip pada

- musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) setempat.
4. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi asas keadilan.
 5. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
 6. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Dalam proses ini, polisi dapat bertindak selaku mediator atau dapat menunjuk pihak ketiga selaku mediator. Apabila yang menjadi mediator adalah pihak ketiga, maka polisi memantau jalannya proses tersebut sampai selesai untuk kemudian dicatat pada statistik kriminal bahwa perkara tersebut telah dilakukan penyelesaian. Apabila proses penyelesaian sengketa terjadi di luar peradilan dan tidak melibatkan pihak ketiga sebagai mediator, maka negosiasi dilakukan oleh korban atau keluarganya dan pelaku atau keluarganya.

Negosiasi adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyatukan 2 (dua) kepentingan yang saling bertentangan melalui proses tawar menawar agar tercapai suatu kompromi yang saling menguntungkan (win-win solution).⁹ Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan di antara dua pihak yang berselisihan. Dalam negosiasi itu diperbincangkan atau ditawarkan penyelesaian oleh masing-masing pihak dengan mempertimbangkan segala kemampuan yang ada pada diri si pelaku untuk mengganti kerugian (berupa uang) atau melakukan kegiatan tertentu sebagai pengganti uang. Jika proses negosiasi berhasil, maka perkara tersebut selesai dengan kesepakatan.

Jika proses negosiasi itu tak dapat mencapai kata sepakat masih di luar peradilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pihak. Mediator melakukan mediasi kepada pihak-pihak yang berselisih tersebut dan kemudian mempertemukan masing-masing pendapat serta

⁹ Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm. 30

menawarkan jalan keluar yang baik dan dapat ditempuh.¹⁰

Penyelesaian di luar pengadilan ini dinilai memberikan dampak positif yaitu:

1. Memberikan rasa keadilan kepada korban dan/atau keluarganya,
2. Tidak menimbulkan dendam bagi para pihak yang terlibat didalamnya,
3. Menciptakan harmonisasi dalam tertib sosial kehidupan bermasyarakat dengan tidak mengabaikan keadilan bagi korban, dan
4. Membantu aparat hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) dalam menyelesaikan sengketa, terlebih jika sengketa terjadi di wilayah yang secara geografis berada di pedalaman.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹²

1. Tahap Negosiasi

Pada tahap ini para pihak, baik pelaku dan korban bertemu dan berhadapan muka di tempat yang telah disepakati para pihak tersebut. Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Presentasi dari para pihak

Para pihak secara bergantian menyampaikan permasalahannya secara lisan maupun tulisan yang berisi pokok persoalan, harapan, tawaran solusi permasalahan dan komitmen untuk menyelesaikan permasalahan secara damai.

- b. Proses perundingan atau tawar menawar solusi.

Pada tahap ini biasanya para pihak akan menerapkan strateginya untuk meyakinkan pihak lain dalam mencapai tujuannya, dengan cara misalnya mengancam, menggertak, mengintimidasi, memojokkan dengan pertanyaan dan meminta belas kasihan serta pada akhirnya memainkan batasan.

- c. Merumuskan draf kesepakatan

Pada tahap ini para pihak sudah mulai merumuskan apa yang menjadi keinginan dari para pihak yang selanjutnya masih dinegosiasikan sampai titik kesamaan pendapat dan keinginan.

- d. Penandatanganan Hasil Negosiasi

Tahap ini merupakan penutup dari proses negosiasi, dimana para pihak membubuhkan tanda tangan pada surat perdamaian sebagai tanda setuju dan berkomitmen untuk melaksanakan isinya secara bertanggung jawab.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 32

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ghanda Novidingrat Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.

¹²Hasil Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ghanda Novidingrat Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.

2. Tahap Mediasi.

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa yang atas kesepakatan para pihak yang bersengketa melibatkan pihak ketiga yang netral (Polisi) sebagai mediator dalam rangka mempercepat tercapainya perdamaian. Proses mediasi dilakukan dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu:

- a. Pramediasi, dengan cara para pihak sepakat menunjuk Polisi sebagai mediator secara tertulis dan Polisi sebagai mediator mulai mengidentifikasi para pihak.
- b. Pelaksanaan mediasi, dengan cara:
 - 1) Mediator (Polisi) membuka forum mediasi yang menawarkan aturan main dan meminta komitmen para pihak.
 - 2) Mediator mencatat pernyataan dari masing-masing pihak.
 - 3) Mediator mengarahkan supaya masalah tidak melebar.
 - 4) Mediator memberikan alternatif solusi
 - 5) Mediator menyusun draf kesepakatan/kompromi.
- c. Penutupan mediasi dengan cara penandatanganan surat perdamaian oleh para pihak. Pada kasus yang penulis teliti ditemukan fakta bahwa pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pada akhirnya dilakukan melalui proses yang dimediasi oleh penyidik Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan karena penyelesaian melalui mekanisme negosiasi tidak mencapai kata sepakat. tahap mediasi ditempuh apabila tahap negosiasi tidak dapat dicapai.

B. Hambatan-hambatan yang Ditemui Dalam Penerapan Diskresi Kepolisian Pada Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Mediasi Penal Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan

Dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui kerangka mediasi penal Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan menemui hambatan-hambatan dan tidaklah mudah karena harus melewati proses yang panjang. Hal ini berdampak pada korban kecelakaan lalu lintas untuk mendapatkan haknya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan diperoleh penjelasan bahwa hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan diskresi kepolisian pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi.

Belum adanya payung hukum yang mengatur tentang mediasi dalam perkara lalu lintas, maka ada kekhawatiran dan keraguan dari anggota Satlantas Polres Pesisir Selatan untuk menyelesaikan perkara lalu lintas di luar mekanisme peradilan pidana.

2. Kurangnya pemahaman anggota Satlantas terhadap mekanisme dan peran sebagai mediator.

Sebagai mediator terkadang anggota Satlantas Polres Pesisir Selatan kurang memahami tata cara untuk menjembatani dan sebagai penengah dari sengketa

antara pelaku dan korban sehingga seringkali keliru menempatkan perannya sebagai mediator.

3. Kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi.

Mediasi penal dalam penyelesaian perkara lalu lintas belum dikenal oleh para pihak (pelaku dan korban) sehingga biasanya korban akan selalu menuntut untuk kasusnya dilanjutkan melalui mekanisme peradilan pidana, padahal tidak semua perkara lalu lintas harus diselesaikan dengan cara litigasi.

4. Adanya rasa ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi.

Persepsi yang menganggap Polisi tidak akan mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para pihak berakibat munculnya ketidakpercayaan sehingga mediasi dianggap sebagai akal-akalan dari Polisi.

5. Adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak.

Dalam proses mediasi dan perdamaian sungguhpun diserahkan kepada para pihak untuk menyelesaikannya, tapi para pihak, baik pelaku maupun korban beranggapan bahwa Polisi akan mengintervensi dan membela salah satu pihak.

6. Domisili dari para pihak yang berbeda.

Keinginan para pihak untuk cepat menyelesaikan perdamaian atas perkara lalu lintas yang terjadi tidak bisa terwujud karena domisili dan tempat tinggal para pihak yang biasanya tidak satu daerah sehingga menghambat proses perdamaian.

7. Proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.

Keinginan dari para pihak, terutama tuntutan dari korban terhadap pelaku atas kerugian yang dideritanya menyebabkan proses perdamaian tidak bisa cepat disepakati, karena terkadang tuntutan korban terlalu tinggi yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh pelaku.¹³

PENUTUP

Penerapan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu: tahap negosiasi dengan mekanisme presentasi dari para pihak, proses perundingan atau tawar menawar solusi, merumuskan draf kesepakatan, penandatanganan hasil negosiasi dan tahap mediasi dengan mekanisme pramediasi, pelaksanaan mediasi, penutupan mediasi dengan cara penandatanganan surat perdamaian oleh para pihak.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan diskresi kepolisian pada penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mediasi penal di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pesisir Selatan adalah belum adanya dasar hukum yang mengatur secara khusus tentang penyelesaian perkara lalu lintas melalui mediasi, kurangnya pemahaman

¹³Hasil Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi Satu (Iptu) Ghanda Novidingrat Gunawan, S.I.K, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Kepolisian Resor Pesisir Selatan pada tanggal 20 November 2017 di Painan.

anggota Satlantas terhadap mekanisme dan peran sebagai mediator, kurangnya pengetahuan para pihak (pelaku dan korban) terhadap proses mediasi, adanya ketidakpercayaan para pihak (pelaku dan korban) kepada Polisi terhadap proses mediasi, adanya anggapan bahwa Polisi sebagai mediator akan memihak salah satu pihak, dan domisili dari para pihak yang berbeda serta proses perdamaian yang memakan waktu dan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Candra Irawan, *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) Di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Eva Achjani, Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/> html.
- <http://www.lppm.undip.ac.id/> Umi Rozah, Eko Sopyono, *Membangun Model Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Pidana* diakses tanggal 3 November 2017.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/3022/XII/2009/Sdeops Tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
- Surat Telegram Rahasia Kabareskrim Kepolisian Negara Republik Indonesia No : STR/583/VII/2012 Tanggal 8 Agustus 2012 Tentang Contoh Penanganan Kasus yang berkaitan dengan Konsep Restorative Justice.